

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fundraising*

##### 1. Pengertian *Fundraising*

Istilah dari penggalangan dana yaitu merujuk pada tindakan mengumpulkan uang, namun sebenarnya merujuk pada serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dari zakat dan sumber daya dari lainnya, baik secara individu maupun kolektif. Tujuan utama penggalangan dana adalah untuk mengumpulkan uang. Dana adalah uang dan/atau aset tambahan yang dapat diakses atau disisihkan untuk tujuan tertentu dan dapat segera diuangkan. Kemampuan untuk mengumpulkan uang dari masyarakat demi meningkatkan kemungkinan pemberian kredit, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan lembaga. Di sisi lain, jika lebih sedikit uang atau zakat yang dikumpulkan, lebih sedikit kredit yang diberikan, yang mengakibatkan lebih sedikit pendapatan.<sup>1</sup>

Penghimpunan dana mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh instansi bidang ekonomi untuk mengumpulkan dan mengelola dana nasabah yang menyediakan dalam berbagai bentuk rekening tabungan, obligasi, deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Saat menggalang dana atau *fundraising* harus direncanakan dengan matang agar masyarakat tertarik untuk berpartisipasi. Prinsip terpenting dalam penggalangan dana

---

<sup>1</sup> Nur Aeni and Darma Pranata, "Strategi Pengelolaan Dana Funding Pada Bmt Untuk Gerakan Perubahan Wonogiri Pekalongan Lampung Timur", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1, 2023, 16.

adalah kepercayaan. Dengan kata lain jika semakin banyak masyarakat yang mempercayai suatu lembaga pemberi dana, maka semakin banyak pula rakyat atau orang-orang yang akan mendistribusikan dananya lewat instansi yang berwenang. Karena prinsip adalah kepercayaan, dengan demikian pegawai atau pengelola lembaga diberikan harapan untuk dapat sangat dipercaya sebagai pekerjaan pendistribusian dana pada penerima dana yang dipercayakan kepadanya.<sup>2</sup>

Melalui cara langsung maupun tidak langsung, penggalangan dana dapat meningkatkan reputasi sebuah lembaga. Hasil interaksi dan pertukaran informasi dapat memengaruhi bagaimana lembaga tersebut dipandang di masyarakat, yang menguntungkan organisasi atau lingkungannya.

## 2. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah tulang punggung upaya kegiatan *fundraising*.<sup>3</sup> Joyce Young mengatakan menjalankan organisasi tanpa strategi seperti bepergian tanpa peta.<sup>4</sup> Menurut Joyce Young, *matriks* rencana penggalangan dana adalah salah satu metode pengembangan strategi penggalangan dana. Tujuan dari *matriks* pendanaan ini adalah untuk menentukan sumber dana atau strategi penggalangan dana.<sup>5</sup>

Variabel internal dan eksternal suatu organisasi atau lembaga yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Aziz et al., "Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat Dan Wakaf," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 2 (October 27, 2021): 157-158.

<sup>3</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*, Diterjemahkan Oleh Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 51.

<sup>4</sup> Joyce Young, dkk, *Menggalang Dana Untuk Organisasi Nirlaba diterjemahkan oleh Siti Mashitoh* (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2007), 124.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 125.

memengaruhi apa yang dijual dan kepada siapa produk tersebut dianalisa dalam strategi penggalangan dana. Strategi penggalangan dana, menurut Hamid Abidin, merupakan instrumen analitis yang digunakan untuk menentukan kemungkinan sumber pendanaan dan cara pembiayaan serta untuk mengevaluasi kapasitas organisasi dalam mengumpulkan dana.<sup>6</sup>

### 3. Metode *Fundraising*

#### a. Metode *Direct*

Metode *indirect fundraising* adalah metode penggalangan dana yang melibatkan partisipasi langsung dengan donatur disaat itu juga. Dengan cara seperti jemput ZIS, kencleng sedekah, stand zakat di mall. Dengan metode ini apabila donatur berkeinginan untuk melakukan donasi setelah medapatkan promosi dari *fundraisng* lembaga maka segera dapat melakukannya disaat itu juga.<sup>7</sup>

#### b. Metode *Indirect*

Metode *Indirect fundraising* adalah metode penggalangan dana yang tidak melibatkan partisipasi langsung dari donatur pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan dengan cara lebih strategis dan tidak langsung, fokus tanpa pembentukan citra lembaga dan membangun hubungan dengan calon donatur, tanpa meminta donasi secara langsung pada saat interaksi. Penggalangan dana tidak langsung sering melibatkan teknik promosi yang bertujuan untuk membangun citra lembaga positif. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye iklan,

---

<sup>6</sup> Hamid Abidin, dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya* (Depok: Piramedia, 2009), 134.

<sup>7</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Depok: Piramedia 2014), 26

penyelenggaraan acara yang menarik perhatian masyarakat, *advertorial* berupa video, postingan, *flyer*, yang bertujuan mempromosikan suatu produk, jasa, atau instansi. Strategi yang dilakukan *indirect fundraising* melalui event-event tertentu dari lembaga, melalui perantara media elektronik atau media sosial, *Whatsapp, Instagram, Facebook*.<sup>8</sup>

#### 4. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan lembaga melakukan *fundraising* adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

##### a. Menghimpun dana

Tujuan paling mendasar dari penggalangan dana adalah untuk mengumpulkan uang. Penghimpunan dana diharapkan sukses besar dan jumlah besar uang yang nantinya akan didistribusikan.

Menurut M. Anwar Sani *fundraising* merupakan proses penghimpunan dana, zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat yang akan disalurkan untuk mustahik.<sup>10</sup>

##### b. Memperbanyak donatur/*muzakki*

*Fundraiser* yang menjalankan penggalangan dana harus terus menerus menambah jumlah donaturnya. Penggalangan dana perlu mengundang atau memengaruhi musisi potensial agar mereka tertarik menyetorkan dana ke organisasi. Peningkatan jumlah *muzakki* berarti

<sup>8</sup> Abdul Haris Naim, "Problematika Fundraising Di Lazisnu Kudus," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 2 2018, 290.

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Dana Swasta (Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu Dan Pos Keadilan Peduli Umat Palu Periode 2020-2014), *Istiqlah*, 2 (Desember 2015), 229-230.

<sup>10</sup> M Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012), 12.

peningkatan aliran dana ke lembaga pengelola zakat.

Menurut Widi Nopiardo, ada dua cara utama untuk meningkatkan jumlah donatur dalam kegiatan *fundraising* yaitu meningkatkan jumlah donasi dari setiap donatur yang ada, dan menambah jumlah donatur baru.<sup>11</sup>

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Upaya penggalangan dana oleh lembaga akan berdampak pada reputasi lembaga. Lembaga zakat niscaya akan berkomunikasi dengan masyarakat secara keseluruhan dan muzakki saat menghimpun dana. Lembaga zakat akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, yang juga akan membantu membentuk reputasi lembaga di masyarakat.

Menurut Khazt citra adalah cara pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, atau suatu aktivitas yang berhubungan dengan khalayak luas.<sup>12</sup>

d. Menciptakan Simpatisan atau pendukung

Individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam acara penggalangan dana yang pastinya mempunyai citra positif serta simpatik terhadap fasilitas instansi, yang bisa berpartisipasi dalam simpatiknya serta *supporter* organisasi, meski belum dikategorikan sebagai *muzakki*.

Menurut Taufiqurrahman peningkatan jumlah penghimpunan

---

<sup>11</sup> Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar", *Jurnal Riset Ekonomi*, Vo. 1, No. 1 2018, 991.

<sup>12</sup> Sholeh Soemerat & Elvianto Ardianto, *Dasar-Dasar Public Relation* (Bandung: Citra Pustaka Media 2006), 78

dana akan fokus pada strategi yang digunakan untuk menarik dana dari masyarakat, serta kerjasama dengan berbagai pihak.<sup>13</sup>

## **B. Media Sosial**

### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan beberapa jejaring digital yang sangat menarik pengguna untuk saling berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan konten secara berani. Konsep ini menggabungkan teknologi interaktif yang memfasilitasi pembuatan, pengumpulan, dan distribusi, berbagai bentuk konten, termasuk teks, gambar, dan video, diantara komunitas dan jaringan virtual. Sejenis alat berbasis web yang dikenal sebagai media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lainnya, memungkinkan produksi konten yang dibuat pengguna<sup>14</sup>

Menurut Bhui dan Ibrahim (2013), dengan akumulasi konten dan materi termasuk video, internet telah menjadi instrumental dan simbolis melalui platform multimedia yang dapat menyebarkan teks, retorika, suara, dan gambar yang disinkronkan dengan kuat.<sup>15</sup>

Menurut Van Dijk, media sosial juga dapat didefinisikan sebagai platform yang menekankan kehadiran pengguna dan mendorong partisipasi pengguna serta kerja sama tim. Akibatnya, jejaring sosial atau media sosial dapat dilihat sebagai jembatan daring yang meningkatkan

---

<sup>13</sup> Taufiqurrahman, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), 53.

<sup>14</sup> Ratna Puspita “Kontra-Radikalisasi Pada Media Sosial Dalam Perspektif Komunikasi”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2020, 516.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 517.

ikatan sosial, interaksi, serta koneksi antar pengguna.<sup>16</sup>

## 2. Macam-Macam Media Sosial

Macam-macam media sosial yang banyak digunakan dikalangan masyarakat adalah sebagai berikut.<sup>17</sup>

### a. Facebook

Facebook adalah salah satu platform media sosial paling besar di dunia yang memberi kesempatan kepada pengguna untuk membuat profil, membagikan status, foto, video, serta berinteraksi dengan teman-teman dan grup. Facebook juga mendukung promosi usaha dan pemasaran.

### b. Instagram

Instagram berorientasi pada pertukaran foto dan video. Layanan ini dilengkapi dengan fitur *stories*, IGTV, dan *reels* untuk membagikan konten lebih inovatif dan sementara. Instagram sangat terkenal dikalangan remaja dan *influencer*.

### c. WhatsApp

WhatsApp adalah aplikasi chatting yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, gambar, dan video, suara secara langsung kepada teman atau pada grup, serta platform fitur *stories* untuk berbagi konten. WhatsApp sangat dikenal baik untuk individu maupun diperusahaan.

---

<sup>16</sup> Hendra Junawan, "Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram, dan Whatsapp ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia," *Jurnal Ilmu perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4, No. 1, Juli 2020.

<sup>17</sup> Dea Naza Refilia, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*, Vol.4, No. 1, Februari 2023, 14.

### 3. Fungsi Media Sosial

Fungsi utama dari media sosial adalah:

a. Berkomunikasi dan terhubung

Media sosial digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau orang baru, walaupun berada ditempat yang jauh. Kita bisa mengirim pesan, menelpon, atau video call dengan mudah.

b. Berbagi informasi dan cerita

Kita bisa membagikan cerita, foto, video, atau kegiatan sehari-hari kepada orang lain. Misalnya, memposting foto liburan atau menulis tentang perasaan kita hari ini.

c. Mendapatkan informasi dan berita

Media sosial juga jadi tempat untuk mencari informasi dan mengikuti berita terbaru, misalnya lewat akun berita, tokoh publik, atau selebriti.

d. Sarana hiburan

Kita bisa menonton video lucu, mendengarkan musik, membaca quotes inspirasi, bermain game yang dibagikan di media sosial. Yang membuat seseorang menjadi terhibur.

e. Membangun jaringan dan promosi

Bagi pekerja, pengusaha, perusahaan, atau pelajar media sosial bisa membantu membangun koneksi, menemukan peluang kerja, atau mempromosikan produk dan jasa. Dengan menjangkau audiens luas dan biaya yang relatif murah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lutfi Endi "Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Informasi Di Perpustakaan", *Journal Ilmu Perpustakaan*, Vol.10, No.4 Oktober 2021, 38-40.

### C. Zakat, Infaq, dan Sedekah

#### 1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Sedekah

##### a. Pengertian zakat

Setiap muslim wajib menunaikan kewajiban zakat untuk menyucikan diri. Istilah "zaka" (yang berarti berkah, tumbuh, suci, dan terpuji) merupakan akar kata "zakat." Menurut fiqih, zakat berkaitan dengan harta tertentu yang selain membayar sejumlah tertentu, wajib dibagikan kepada mereka yang telah terbukti memenuhi syarat untuk menerimanya. Taqiyuddun Abu Bakar bin Muhammad A-Husain berpendapat bahwa zakat ada dua macam: zakat yang berkaitan dengan badan, yang dikenal sebagai zakat fitrah, dan zakat yang berkaitan dengan harta, yang dikenal sebagai zakat mal. Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat dijelaskan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau lembaga maupun badan usaha yang diserahkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>19</sup>

##### b. Pengertian *infaq*

*Infaq* adalah sejumlah harta yang diserahkan secara sukarela dan tanpa imbalan yang dilakukan oleh seseorang setiap kali ia mendapatkan rezeki, dengan jumlah yang ditentukan sesuai keinginannya sendiri. Kata *infaq* maksudnya adalah menyumbangkan, memberikan rezekinya atau menginfakkan apapun kepada orang lain

---

<sup>19</sup> Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, 119.

dengan sepenuh hati karena Allah SWT. *Infaq* ialah segala jenis biaya (pembelanjaan) baik untuk kepentingan individu, keluarga ataupun lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menetapkan jenis kekayaan, berapa banya yang sebaiknya diserahkan setiap kali mendapatkan rezeki sesuai keinginan.<sup>20</sup>

c. Pengertian sedekah

Sedekah diambil dari kata “*shadaqah*” yang mengartikan kebenaran. Dalam terminologi hukum Islam, sedekah setara dengan *infaq*. Dalam pengertian yang lebih umum, yaitu segala hal yang berkaitan dengan aspek non material. Dana sedekah adalah sebuah dana yang diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Sedekah memiliki arti yang dari hati yang dipenuhi dengan iman yang sejati, niat yang tulus, dan bertujuan untuk mengharap keridhaan Allah SWT yang dikategorikan dalam kesunnahan.<sup>21</sup>

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Dasar hukum zakat

Zakat harus disalurkan kepada 8 golongan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At Taubah Ayat 60<sup>22</sup>:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

<sup>20</sup> Meisil B Wulur, *Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 76.

<sup>21</sup> Ubaidurrohimi El-Hamdi, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jagakarsa: Kawah Media, 2015), 17-18.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2010), 196.

وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu ditujukan hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berrhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan) sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana”. (QS. At-Taubah 60).

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi fakir miskin, atau mereka yang penghasilannya tidak cukup untuk hidup layak dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk membantu orang memenuhi kebutuhan pokoknya yang melebihi penghasilannya, membebaskan budak, dan membantu mereka yang melakukan perjalanan yang dibolehkan tetapi berangkat tanpa bekal atau mereka yang kekurangan bahkan kehabisan bekal dalam perjalanan.<sup>23</sup>

#### b. Dasar hukum *infaq*

Ayat tentang *infaq* sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 39<sup>24</sup>:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “sesungguhnya Tuhanku memberikan kelapangan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. (QS. Saba' 39).

<sup>23</sup> Mutya Ramadhanti, “Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat”, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 6, Juni 2024, 448.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah,

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa *infaq* merupakan sumbangan yang diberikan secara sukarela kepada siapa saja dan tidak dibatasi dengan jumlahnya sebagai ungkapan syukur yang mencerminkan iman dan takwaan kepada Allah SWT. Melalui *infaq* Islam mengajarkan para pengikutnya untuk memiliki rasa empati dan perhatian terhadap masyarakat.<sup>25</sup>

### c. Dasar hukum sedekah

Ayat yang menerangkan tentang sedekah, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114<sup>26</sup>:

لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. (QS. An-Nisa 114).

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa tindakan bersedekah, berbuat kebaikan (amar ma'ruf), dan mengadakan perdamaian merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Penting untuk diingat bahwa tindakan-tindakan ini harus dilakukan dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah.

<sup>25</sup> Abdul Malik Al-Qasim, *Sedekah Tak Kenal Lelah* (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), 118-119.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2010), 97.

### 3. Tujuan Zakat, Infaq, dan Sedekah

#### a. Tujuan zakat

Tujuan zakat adalah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, membantu orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, menciptakan keadilan sosial agar kekayaan tidak hanya berputar dikalangan orang kaya, dan menjalankan kewajiban bagi umat Islam, karena zakat termasuk rukun Islam.<sup>27</sup> Dengan berzakat dapat membersihkan harta orang yang mampu sekaligus meringankan beban hidup orang-orang yang kurang mampu. Dalam Islam zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial yang sangat penting, karena dengan menunaikan zakat, seseorang muslim ikut menjaga keseimbangan ekonomi di masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat rasa kebersamaan serta kepedulian antar sesama manusia, khususnya terhadap mereka yang berada dalam kondisi sulit.

#### b. Tujuan infaq

Tujuan infaq adalah membantu kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau membantu korban bencana, melatih keikhlasan karena infaq tidak wajib dan diberikan tanpa paksaan, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap kebutuhan bersama.<sup>28</sup> Infaq

---

<sup>27</sup> Eni Devi Anjelina “Peranan Zakat, Infaq, dan sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No.2 2020 139.

<sup>28</sup> Ibid 140.

mendorong setiap orang, wajib yang zakat maupun tidak, agar terbiasa menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan kebaikan dan kemanusiaan, seperti membangun fasilitas umum, pendidikan, atau bantuan bencana. Infaq tidak dibatasi oleh waktu atau jumlah tertentu, sehingga siapa saja bisa berkontribusi sesuai kemampuannya. Dengan berinfaq seseorang dapat melatih dirinya untuk tidak cinta berlebihan pada harta, menumbuhkan rasa empati, dan ikut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara luas.

c. Tujuan sedekah

Tujuan sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagi kebaikan, membantu meringankan beban dan penderitaan orang miskin serta memenuhi kebutuhan dasar mereka, membantu sesama, meski dalam bentuk kecil, seperti memberi makan atau sekedar membantu orang lain, membiasakan sikap dermawan dan peduli orang lain.<sup>29</sup> Sedekah untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir dan egois, serta sebagai wujud nyata cinta kasih terhadap sesama. Tidak hanya terbatas pada harta, sedekah juga bisa berupa senyuman, kata-kata baik, atau bantuan tenaga. Melalui sedekah, seseorang tidak hanya membantu orang lain secara materi atau emosional, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, menebarkan kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena setiap bentuk kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapat balasan dan pahala yang besar.

---

<sup>29</sup> Ibid 141.